



Excellent, Entrepreneur, Global

Dokumen Kebijakan Mutu SPMI



LJM-UNBOR JL. RAYA KALIMALANG NO. 1 JAKARTA TIMUR LJM@BOROBUDUR.AC.ID



Universitas Borobudur Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 8613877, 8613972 Kode/Nomor: Keb/SPMI/001

Tanggal: 10 Oktober 2021

Revisi = 0

Halaman= 1 dari 25

KEBIJAKAN MUTU SPMI

KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim Ad hoc	The	10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I	7	10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat	Of Jon	10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor	the	10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM	The	10 Oktober 2021

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di Universitas Borobudur bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 3 Tahun 2020, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI Unbor.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Lembaga Jaminan Mutu UNBOR, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Buku/dokumen Kebijakan SPMI UNBOR ini mendasari dokumen yang lain yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar dan dokumen formulir.

Dokumen kebijakan SPMI UNBOR memuat tentang bagaimana UNBOR memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu UNBOR. Dokumen standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggarakan pendidikan tinggi di UNBOR untuk mewujudkan visi dan misi UNBOR. Dokumen manual mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI UNBOR dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar mutu, berisi tentang standar yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal UNBOR telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNBOR, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Jakarta, 10 Oktober 2021

Rektor,

Prof.Ir.Bambang Bernanthos, MSc

DAFTAR ISI

	Ha
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR ISTILAH	V
1. PENDAHULUAN	
1.1. Visi, Misi dan Tujuan UNBOR	1
1.2. Latar Belakang UNBOR Menjalankan SPMI	2
1.3. Tujuan Dibuat Dokumen Kebijakan SPMI UNBOR	3
1.4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UNBOR	4
2. KEBIJAKAN SPMI UNBOR	
2.1. Pernyataan Kebijakan UNBOR	4
2.2. Strategi SPMI Unbor	5
2.3. Motto / Slogan UNBOR	6
2.4. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI UNBOR	6
2.5. Manajemen SPMI UNBOR	7
2.6. Standar Dalam SPMI UNBOR	11
2.7. Dokumen Lain Pendukung SPMI UNBOR	15
REFERENSI	16

DAFTAR ISTILAH

- 1. Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Audit SPMI UNBOR adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal UNBOR untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di UNBOR, dan mengevaluasi apakah selu ruh standar SPMI UNBOR telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UNBOR.
- 3. BAN–Badan Akreditasi Nasional adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- 4. Dokumen Formulir SPMI UNBOR adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI UNBOR.
- 5. DIKTI Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 6. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di UNBOR secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 7. Kebijakan SPMI UNBOR adalah pemikiran, sikap, pandangan UNBOR mengenai SPMI yang berlaku di UNBOR.
- 8. KKNI Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 9. Manual SPMI UNBOR adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI UNBOR.
- Lembaga Jaminan Mutu, adalah salah satu unit di UNBOR yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di UNBOR.
- LAM Lembaga Akreditasi Mandiri, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri

- 12. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 13. Pendidikan Tinggi yang bermutu - adalah Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- 14. Standar SPMI UNBOR adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh UNBOR.
- 15. SN Dikti - Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 16. SPM – Dikti adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- 17. SPMI - Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 18. SPME – Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri.

1. PENDAHULUAN

1.1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Borobudur

Universitas Borobudur berdiri sejak tahun 1983/1984 yang diawali dengan penerimaan mahasiswa baru september 1983 atas dasar ijin Kopertis Wilayah III DKI Jakarta dan selanjutnya memperoleh ijin penyelenggaraan dan pendirian berdasar surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan no 063/0/1986, pada tanggal 5 Pebruari 1986. Pada awal pendirian ada 7 program studi jenjang sarjana yakni Program Studi Manajemen, Akuntansi, Ilmu Hukum, Teknik Sipil, Arsitektur, Agroteknologi, dan Agribisnis. Selanjutnya pada tahun 1997 mendirikan Program Studi Jenjang Sarjana Sistem Informasi, Teknik Informatika dan Sistem Komputer serta jenjang diploma 3 Teknik Komputer dan Manajemen Informatika. Pada tahun 2007 mendirikan Program Studi Jenjang Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners serta Program Studi Jenjang Sarjana Psikologi. Program Studi Teknik Industri adalah program jenjang sarjana yang terakhir didirikan. Disamping program sarjana, Universitas Borobudur juga menyelenggarakan Jenjang Magister yakni Program Studi Magister Manajemen dan Program Studi Magister Hukum serta Jenjang Doktor I yakni Doktor Ilmu Ekonomi dan Doktor Hukum. Nama Badan Hukum Penyelenggara Unbor: Yayasan Pendidikan Borobudur didirikan berdasarkan Akte Notaris R. Imam Soesatyo Prawirokeosoemo No. 5 tanggal 8 April 1971 dan terakhir disempurnakan melalui Akte Notaris Nyonya Susanti Salim, SH No. 40 tanggal 30-07-2010 dan Perbaikan Anggaran Dasar melalui Akte Notaris Nyonya Susanti Salim, SH No. 20 tanggal 19-08-2010. Disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU - 5011.AH.01.04 Tahun 2010.

Dengan latar belakang pendirian UNBOR tersebut diatas, maka disusun Visi, Misi dan Tujuan UNBOR sebagaimana tercantum dalam Statuta UNBOR, adalah:

Visi:

Pada tahun 2040 Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

- 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

- 2. Menghasilkan kajian ilmiah,penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
- 4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

- 1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
- 2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
- 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
- 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia;
- 5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
- 6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
- 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
- 8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
- 9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

1.2. Latar Belakang Unbor menjalankan SPMI

Unbor, sejak tahun 2010 telah mengembangkan sistem jaminan mutu yang implementasinya diemban oleh salah satunya adalah unit LJM, utamanya dalam hal monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dilakukan karena Unbor sebagai salah satu perguruan tinggi harus mengikuti peraturan pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan. Unbor telah menjadi sebuah perguruan tinggi yang siap berkompetisi dengan perguruan tinggi lain karena:

- a. Status terakreditasi Akreditasi Institusi dan Akreditasi Program Studi dengan peringkat A dan B:
- Relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- c. Hasil publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual;
- d. Prestasi akademik mahasiswa untuk memperoleh peringkat pertama dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional;
- e. Prestasi Unbor dalam turut serta di kegiatan-kegiatan Pemerintah maupun pemerintah daerah: dan
- f. prestasi Unbor dalam turut serta di kegiatan-kegiatan di dunia usaha dan industri

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 51 ayat 1 menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara

Kesiapan Unbor menjadi Perguruan Tinggi yang siap bersaing seperti yang disyaratkan menuntut diberlakukannya Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai perguruan tinggi yang mampu menjamin mutu Unbor yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Sesuai visi dan misi Unbor perlu dilaksanakan perubahan standar mutu pendidikan di Unbor, yaitu dari standar mutu nasional menjadi standar mutu internasional.

Penyusunan Buku SPMI disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Beberapa landasan hukum Unbor menjalankan SPMI, sesuai dengan urutan tahun yaitu:

- 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang kewajiban melakukan Penjaminan mutu pendidikan (Ps. 91).
- 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permendikbud No. 50 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. (SPM Dikti);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.3 Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Unbor

Dalam Statuta Unbor mengamanahkan bahwa Unbor harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu Unbor secara berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Karena itu, SPMI Unbor mempunyai tujuan:

- 1. Menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
- 3. Mendorong semua pihak/unit di UNBOR untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Kebijakan SPMI UNBOR perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan UNBOR. Sistem Penjaminan Mutu Internal berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi yang diakui secara internasional. Dengan demikian, dokumen Kebijakan SPMI UNBOR dibuat dengan tujuan:

- 1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan UNBOR tentang SPMI di UNBOR secara ringkas, padat, dan utuh.
- 2. Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua standard, bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI di UNBOR dalam rangka meningkatkan mutu SPMI UNBOR.
- 3. Membuktikan bahwa SPMI UNBOR telah terdokumentasikan.

1.4 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI – Perguruan Tinggi

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNBOR menurut statuta UNBOR terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kemitraan atau kerjasama

Sistem penjaminan mutu internal UNBOR dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal-SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal - SPME. SPMI dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar Nasional. SPME dilaksanakan melalui akreditasi dan sertifikasi ke badan akreditor nasional maupun internasional. Pelaksanaan SPMI, akan dilakukan secara periodik setiap tahun, untuk seluruh Unit kerja di UNBOR, yaitu pada lingkup: (1) Institusi, (2) Fakultas, (3) Program Studi, (4) Lembaga, (5) Bagian. Pelaksanaan SPME, akan dilakukan melalui lembaga akreditasi Nasional dan Internasional, yaitu: BAN PT, LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri), Lembaga seritifikasi untuk bidang non akademik, diantaranya ISO.

UNBOR yang baru terbentuk, akan menetapkan dan memberlakukan SPMI Akademik yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada tahun 2021. SPMI di bidang non akademik akan ditetapkan dan diimplementasikan sebagian pada tahun 2021, dan akan menyeluruh pada tahun 2020.

2. KEBIJAKAN SPMI UNBOR

2.1 Pernyataan Kebijakan

Lima butir Pernyataan Kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika UNBOR adalah :

- Menjamin dan menjaga mutu dalam seluruh aspek akademik, non akademik dan fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi UNBOR serta selaras dengan sasaran strategis UNBOR yaitu transformasi organisasi, kontribusi nasional dan bereputasi global.
- Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan pendukungnya sesuai standar SNPT dan SPMI UNBOR yang berdasar pada kebijakan yang ditetapkan oleh Senat Akademik tahun 2021 di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar SPMI UNBOR.
- 4. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan dipelihara di semua level organisasi.
- 5. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi.

Kebijakan umum Akademik yang harus dijadikan landasan dalam pembuatan standard SPMI tertuang dalam peraturan Senat Akademik No 2 tahun 2021 yaitu:

A. Bidang Pendidikan

- 1. UNBOR mengimplementasikan *Good University Governance* secara utuh, akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan adil.
- 2. UNBOR mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
- 3. UNBOR berpegang teguh pada tata nilai, kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Bidang Penelitian

- 1. Mendorong riset yang berorientasi pada transfer IPTEKS serta perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
- 2. Mengembangkan dan merealisasikan kerjasama riset secara terpadu.

C. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

- 1. Pengabdian kepada masyarakat pada prinsipnya tidak bersifat komersial.
- 2. UNBOR menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah.
- 3. Hasil pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan proses pembelajaran dan penelitian.
- 4. Program pengabdian masyarakat dapat merupakan perpaduan antara kegiatan penelitian dan pembelajaran
- 5. Pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan peran-serta mahasiswa sebagai media pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
- 6. Selain kebijakan umum, terdapat kebijakan operasional yang juga harus dijadikan landasan dalam pembuatan dokumen SPMI UNBOR.

D. Bidang Kemitraan

- 1. Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan dan setara dengan lembaga/institusi lain
- Mendorong kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

2.2. Strategi SPMI UNBOR

Strategi pelaksanaan SPMI UNBOR adalah sebagai berikut:

- 1. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI UNBOR.
- 2. Melibatkan organisasi profesi alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI UNBOR
- 3. Membentuk unit penjaminan mutu pada tingkat Institusi, Fakultas dan Prodi.
- 4. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja.
- 5. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
- 6. Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI UNBOR.
- 7. Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur bagi para auditor internal, dosen dan tendik tentang SPMI UNBOR.
- 8. Mengembangkan sistem IT yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI UNBOR.
- 9. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI UNBOR kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

2.3 Moto

Sesuai dengan nilai yang melekat pada setiap akademisi di UNBOR atau dikatakan sebagai Perguruan Tinggi yang Amanah dan Kreatif, serta dengan tugas dosen UNBOR, yaitu mendidik mahasiswa menjadi lulusan yang unggul, berjiwa kewirausahaan dan bereputasi global maka moto untuk SPMI UNBOR adalah:

"EEG=Excellent, Entrepreneur, Global"

- Unggul
- Entreprenuer (Berjiwa Kewirausahaan) keyakinan kuat yang ada dalam diri seseorang untuk memiliki ide dan inovasinya
- Bereputasi global

2.4 Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI


Sesuai Statuta UNBOR, Sistem Penjaminan Mutu Internal UNBOR dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. mengutamakan kebenaran;

- c. tanggung jawab sosial;
- d. pengembangan kompetensi personal;
- e. partisipatif dan kolegial;
- f. keseragaman metode; dan
- g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.


2.5 Manajemen SPMI

Implementasi SPMI, sesuai dengan Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, mengikuti aras, yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 di bawah



Gambar 2.1 Aras pengelolaan implementasi SPMI bidang akademik di Perguruan Tinggi


Implementasi dari SPMI di UNBOR memerlukan struktur organisasi yang meliputi dan didukung oleh seluruh civitas akademika UNBOR, dimulai dari tingkat Institusi, Fakultas dan Prodi. SPMI UNBOR dimaksudkan untuk meyakinkan kepada seluruh pemangku kepentingan UNBOR bahwa produk dan layanan yang dijanjikan oleh UNBOR dapat diberikan sesuai dengan standar dan persyaratan. Pola manajemen SPMI mengikuti model PPEPP, yaitu:



- Penetapan standar
- Pelaksanaan standar
- Evaluasi terhadap pelaksanaan standar
- Pengendalian terhadap pelaksanaan standar
- Peningkatan standar


Hal ini diimplementasikan dengan;

- 1. UNBOR akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik di semua unit di
- 2. UNBOR akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai standar di semua unit;
- 3. UNBOR akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit dan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian;
- 4. UNBOR akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik di semua unit;
- 5. UNBOR akan meningkatkan standar produk dan layanan akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau continues quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di UNBOR. Implementasi PPEPP berujung Kesatuan kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, Orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen dalam PPEPP.




Gambar 2.2 Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh UNBOR

Berikut adalah Struktur organisasi UNBOR yang meliputi Lembaga Penjaminan Mutu



Gambar 2.3. Struktur organisasi UNBOR

Gambar di atas menunjukkan posisi Lembaga Jaminan Mutu dan Tim Mutu dari tingkat Institusi hingga Prodi. Dalam menajemen SPMI organisasi penjaminan mutu digambarkan dalam bentuk diagram pohon Gambar 2.4 berikut:



Gambar 2.4 Organisasi mutu bidang akademik UNBOR

Terdapat 3 tingkatan tim penjaminan mutu pada UNBOR, yaitu:

- 1. Tim Lembaga Jaminan Mutu Institusi atau disingkat dengan LJM dengan diketuai oleh Ketua LJM.
- 2. Tim Gugus Kendali Mutu Fakultas atau disingkat dengan GKM dengan diketuai oleh Wakil Dekan sebagai Ketua GPM
- 3. Tim Unit Kendali Mutu Program Studi/ LP2M atau disingkat dengan UKM dengan diketuai oleh Sekprodi sebagai Ketua UKM.

Masing – masing tim mutu diketuai oleh Ketua Tim Penjaminan Mutu, dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. Selain Tim Penjaminan Mutu, dalam SPMI UNBOR telah ditetapkan adanya SAR (*Self Assesment Report*) yang harus dilakukan secara sistemik dan periodik oleh Institusi, Prodi/Kepala LP2M dan dosen mata kuliah.

Panduan untuk pembentukan Tim Mutu dan Pelaksanaan SAR dibuat terpisah dari dokumen ini. Anggota Tim Mutu Unit Kerja UNBOR

Lembaga Jaminan Gugus Kendali Mutu Unit Kendali Mutu Mutu Ketua Kepala Lembaga Ketua Gugus Kendali Ketua Unit Kendali Mutu Jaminan Mutu Mutu (Wakil Dekan) (sekretaris program studi) Anggota Warek I Ketua Tim Koordinator mata kuliah Warek II Penjaminan Mutu Warek III Program Studi Kepala LP2M

Tabel 2.1 Keanggotaan Tim Mutu Unit Kerja di UNBOR

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penjaminan Mutu di UNBOR Tim Mutu UNBOR terdiri dari:

- 1. Lembaga Jaminan Mutu (LJM)
- 2. Gugus Kendali Mutu (GKM)
- 3. Unit Kendali Mutu (UKM)

Tugas Pokok LJM:

- 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan.
- 2. Merencanakan secara bertahap, sistematis, terencana, dan berkelanjutan program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas.
- 3. Melaksanakan administrasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang akademik.
- 4. Melaksanakan administasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang non-akademik

Tugas Pokok dan Fungsi GKM

 Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di Fakultas.

- 2. Mengevaluasi hasil laporan mutu prodi dan hasil audit mutu dari Lembaga Jaminan Mutu di Fakultas dan Prodi.
- 3. Memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan mutu akademik dan non akademik kepada manajemen Fakultas.

Tugas Pokok dan Fungsi UKM

- 1. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi.
- 2. Mengevaluasi hasil laporan audit mutu dari oleh Unit Kendali Mutu di Program Studi.
- 3. Memberikan saran dan rekomendasi masalah mutu kepada Ketua Program Studi.
- 4. Memeriksa mutu Rancangan Perangkat Pembelajaran mata kuliah.
- Memeriksa rekaman dan borang pelaksanaan pembelajaran.
- Membuat rangkuman proses pembelajaran dari semua mata kuliah. 6.
- Mengevaluasi materi, proses, dan hasil pembelajaran. 7.
- 8. Merancang perbaikan dan pembaharuan pembelajaran mata kuliah.
- Membuat rangkuman usulan beban tugas dosen.

2.6. Standar dalam SPMI UNBOR

Standar nasional pendidikan tinggi yang terkait dengan bidang akademik, yaitu

I. Standar Mutu Pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan a.

- 1. Standar Sikap Lulusan
- 2. Standar Pengetahuan Lulusan
- 3. Standar Keterampilan Umum Lulusan
- 4. Standar Keterampilan Khusus Lulusan

b. Standar Isi Pembelajaran:

- Standar Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran 5.
- Standar Keluasan Materi Pembelajaran 6.

Standar Proses Pembelajaran: C.

- Standar Karakteristik Proses Pembelajaran 7.
- Standar Perencanaan Proses Pembelajaran 8.
- Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran 9.
- 10. Standar Beban Belajar Mahasiswa

d. Standar Penilaian Pembelajaran:

- Standar Prinsip Penilaian 11.
- Standar Teknik dan Instrumen Penilaian 12.
- 13. Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian
- 14. Standar Pelaksanaan Penilaian
- 15. Standar Pelaporan Penilaian
- Standar Kelulusan Mahasiswa 16.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan e.

- 17. Standar Kualifikasi Dosen
- Standar Kompetensi Dosen 18.

- 19. Standar Beban Kerja Dosen
- 20. Standar Jumlah Dosen
- 21. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
- 22. Standar Keahlihan Khusus Tenaga Kependidikan

f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran:

- 23. Standar Prasarana Pendidikan
- 24. Standar Prasarana lahan
- 25. Standar Prasarana Ruang Kelas
- 26. Standar Prasarana Perpustakaan
- Standar Prasarana Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi 27.
- 28. Standar Prasarana Tempat Berolahraga*
- 29. Standar Prasarana Ruang untuk Berkesenian*
- 30. Standar Prasarana Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa*
- 31. Standar Prasarana Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi*
- 32. Standar Prasarana Ruang Dosen*
- 33. Standar Prasarana Ruang Tata Usaha
- Standar Prasarana Fasilitas Jalan 34.
- 35. Standar Prasarana Fasilitas Air
- 36. Standar Prasarana Fasilitas Listrik
- 37. Standar Prasarana Fasilitas Jaringan Komunikasi Suara dan Data
- 38. Standar Prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus
- Standar Sarana Perabot 39.
- 40. Standar Sarana Peralatan Pendidikan
- 41. Standar Sarana Media Pendidikan
- 42. Standar Sarana Buku
- 43. Standar Sarana Buku Elektronik
- 44. Standar Sarana Repository
- 45. Standar Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Standar Sarana Instrumentasi Eksperimen 46.
- Standar Sarana Olahraga 47.
- 48. Standar Sarana berkesenian
- 49 Standar Sarana Fasilitas Umum
- 50. Standar Sarana bahan habis pakai
- 51. Standar Sarana Pemeliharaan
- 52. Standar Sarana Keselamatan
- 53. Standar Sarana Keamanan
- Standar Sarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus 54.

Standar Pengelolaan Pembelajaran g.

- Standar Perencanaan Kegiatan Pembelajaran 55.
- 56. Standar Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
- Standar Pengendalian Kegiatan Pembelajaran 57.
- 58. Standar Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran
- Standar Pelaporan Kegiatan Pembelajaran 59.

h. Standar pembiayaan Pembelajaran

- Standar Biaya Investasi Pengadaaan Sarana dan Prasarana 60.
- Standar Biaya Investasi Pengembangan Dosen 61.
- 62. Standar Biaya Investasi Pengembangan Tenaga Kependidikan
- 63. Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan untuk Dosen
- 64. Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan untuk Tendik
- 65. Biaya Operasional untuk Bahan
- Standar Biaya Operasional Tidak Langsung 66.

II. Standar Mutu Penelitian

- a. Standar Hasil Penelitian
 - 67. Standar Arah Penelitian
 - 68. Standar Luaran Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
 - 69. Standar Kedalaman Penelitian
 - 70. Standar Keluasan Materi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
 - Standar Perencanaan Penelitian
 - 72. Standar Pelaksanaan Penelitian
 - 73. Standar Pelaporan Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
 - 74. Standar Penilaian Proses Penelitian
 - 75. Standar Penilaian Hasil Penelitian
- e. Standar Peneliti
 - 76. Standar Kemampuan Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - 77. Standar Prasarana Penelitian
 - 78. Standar Sarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - 79. Standar perencanaan penelitian
 - 80. Standar Pelaksanaan Penelitian
 - 81. Standar Pengendalian Penelitian
 - 82. Standar Pemantauan Penelitian
 - 83. Standar Evaluasi Penelitian
 - 84. Standar Pelaporan Kegiatan Penelitian
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 - 85. Standar Pendanaan Penelitian
 - 86. Standar Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - 87. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - 88. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - 89. Standar Kedalaman Penelitian
 - 90. Standar Keluasan Materi Penelitian
- c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - 91. Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 92. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 93. Standar Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - 94. Standar Penilaian Proses Penelitian
 - 95. Standar Penilaian Hasil Penelitian
- e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - 96. Standar Kemampuan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - 97. Standar Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - 98. Standar Sarana Pengabdian kepada Masyarakat
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 99. Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 100. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- 101. Standar Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat
- Standar Pemantauan Pengabdian kepada Masyarakat 102.
- 103. Standar Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat
- 104. Standar Pelaporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat
 - Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat 105.
 - 106. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

IV. Standar Mutu Kerjasama

- 107. Standar Persiapan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman;
- 108. Standar Jangka waktu dan pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- 109. Standar Monitoring Evaluasi Nota Kesepahaman;
- 110. Standar Pelaporan Nota Kesepahaman.

Jumlah standar pada SPMI UNBOR yang diturunkan dari Permendikbud No 3 Tahun 2020, adalah 66 untuk tiap jenjang pendidikan, sehingga jumlah standar untuk pendidikan UNBOR adalah 66 x 2 jenjang pendidikan atau sama dengan 132 standar.

2.7 Dokumen lain Pendukung SPMI UNBOR

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME akan dilaporkan dan disimpan oleh UNBOR di dalam Pangkalan Data UNBOR, dimana Pangkalan Data UNBOR merupakan replika dari PDDIKTI tingkat nasional. Data dan informasi dalam PDPT nantinya digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standard pendidikan di UNBOR, memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Pendidikan UNBOR oleh BAN-PT atau LAM.

Untuk mendukung pelaksanaan SPMI UNBOR, luaran SPMI dan SPME serta hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat ketercapaian Standar Mutu UNBOR, maka diperlukan dokumen pendukung yang lain, sehingga akan ada dokumen pendukung SPMI UNBOR adalah:

- 1. Buku I adalah dokumen kebijakan mutu UNBOR
- 2. Buku II adalah dokumen manual dan prosedur mutu UNBOR
- 3. Buku III adalah dokumen standar mutu UNBOR
- 4. Buku IV adalah dokumen formulir mutu UNBOR

Dengan demikian, selain dokumen Kebijakan SPMI UNBOR diperlukan 3 dokumen lain yaitu dokumen manual, dokumen standard dan dokumen formulir SPMI UNBOR. Penjelasan dari ketiga dokumen tersebut adalah:

1. Manual SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (Quality Manual) bermanfaat sebagai:

- a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di UNBOR telah siap diimplementasikan.
- 2. Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Dokumen Standar SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (Quality Standard) berfungsi sebagai:
 - a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi;
 - b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Perguruan Tinggi;
 - c. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di Perguruan Tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
 - d. Bukti otentik kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
 - e. Bukti kepada masyarakat bahwa Perguruan Tinggi tersebut telah secara sungguhsungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar SPMI Perguruan Tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 3. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI Perguruan Tinggi. Dokumen Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:
 - a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
 - b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI Perguruan Tinggi;
 - c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi secara periodik.

REFERENSI

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 6. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur
- 7. Peraturan Senat Akademik UNBOR Nomor 2 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik Universitas Borobudur.
- 8. Peraturan Rektor Unbor Nomor 1 Tahun 2021, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borobudur.
- 9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Borobudur 2021-2040
- 10. Rencana Strategis Universitas Borobudur Tahun 2021-2025.